

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017**



# **LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017**

## **I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan Pelayanan Publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan serta melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Dipadang Pariaman kita telah mencoba menerapkan Undang Undang keterbukaan Informasi ini mulai dari tahun 2013, kita telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) di Lingkungan pemerintah daerah Padang Pariaman terakhir tahun 2016 dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 101/ KEP/ BPP/2016 dengan tugas dan tanggungjawabnya masing masing.

Bagian Humas ditetapkan sebagai PPID Utama sesuai dengan Permendagri No. 35 tahun 2010, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di Satuan kerja Perangkat Daerah Padang Pariaman.

Ditetapkannya PPID dan PPID Pembantu ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Pelayanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.
2. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik.
3. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
4. Memberikan standar bagi Badan Publik dilingkungan pelayanan informasi public Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang cepat, tepat, dan sederhana.

5. Terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik yang Transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan keterbukaan akses publik terhadap pelayanan, diharapkan Badan Publik atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian akan dapat mempercepat perwujudan Pemerintah yang baik. Hal ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

## **II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.**

Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik yang tersedia di PPID Kabupaten Padang Pariaman .

### **1. Desk Informasi Publik.**

Dalam rangka memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, PPID menyediakan Desk Informasi yang dilengkapi dengan :

- Meja Front Desk
- Komputer
- Kursi Tamu
- Formulir permintaan, penolakan, keberatan, laporan, dan tanda bukti informasi publik.

### **2. Ruang Publik Akses Internet.**

3. Penyedia Informasi Publik melalui Website [padangpariamankab.go.id](http://padangpariamankab.go.id), dimana didalamnya terdapat subdomain PPID, LPSE, Transparasi Pengelolaan Anggaran Daerah dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Selain Website, pemohon juga dapat mengajukan permohonan melalui :

E-Mail : [ppid@padangpariamankab.go.id](mailto:ppid@padangpariamankab.go.id)

Telepon/Fax : (0751) 4784555/fax (0751) 4784554

5. Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana pada setiap SKPD diharapkan akan membantu PPID Utama yang bertanggung jawab dalam pelayanan informasi.

### **III. Operasional Pelayanan Informasi Publik.**

#### 1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi Senin s.d Jumat pada hari kerja :

Senin-Kamis : 09.00-15.00 WIB

Istirahat : 12.00-13.00 WIB


Jumat : 09.00-15.00 WIB

Istirahat : 11.00-13.30 WIB

#### 2. Pemohon Informasi Publik

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan secara tertulis dan secara online/ em-mail sampai dengan akhir September 2017 berjumlah 15 Orang/Organisasi/LSM 14 melalui permohonan langsung dan 1 melalui online. Alhamdulillah semua permintaan tersebut semua dikabulkan.

Dari Sekian banyak permintaan Informasi yang masuk dan terregistrasi pada PPID Padang Pariaman selama tahun 2017 ini, dapat dilihat dari grafik permintaan Informasi nya bahwa permintaan Informasi berkaitan dengan Perngeloaan transparansi dana nagari lebih mendominasi hampir 50%.



#### IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah permintaan yang diajukan langsung ke PPID utama diupayakan untuk menyelesaikan secepat mungkin, sehingga tidak di temukan keberatan yang disampaikan ke atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

#### REKAPITULASI SENKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017

No	Jumlah Keberatan	Tanggapan keberatan	Permohonan penyelesaian sengketa		Hasil sengketa	Gugatan ke pengadilan	Hasil keputusan pengadilan	Ket
			Mediasi	Ajudikasi				
-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

Dinamika Pemerintah informasi publik yang masuk ke PPID Kabupaten Padang Pariaman bervariasi, baik yang dilakukan oleh individu/perorangan maupun Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau perkumpulan/kelompok orang mengalami beberapa kendala antara lain :

1. PPID Utama memiliki keterbatasan atas penguasaan informasi yang terkait dengan SKPD masing masing secara teknis.
2. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengingat waktu yang disediakan untuk menjawab permintaan informasi sangat terbatas sesuai Undang-Undang.
3. Sementara kita mengalami kesulitan memperoleh informasi dari SKPD terkait (sesuai permohonan informasi publik).
4. Adanya keraguan dari SKPD penguasa informasi, ketika PPID Kabupaten meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara masyarakat, baik individu maupun kelompok semakin kritis terhadap pembangunan yang ada di wilayahnya masing-masing.

5. Karena permintaan informasi terkait transparansi keuangan nagari, maka di harapkan kepada Pemerintahan Kecamatan dan nagari agar menjaga transparansi anggarannya sehingga tidak terjadi persoalan yang hukum di kemudian hari.

## **VI Rekomendasi**

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Informasi di kabupaten Padang Pariaman perlu dipe rhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi antar Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dapat mempercepat pelayanan Informasi publik yang berkualitas kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan sosialisasi kepada PPID Pembantu, dan seluruh masyarakat sehingga mer eka paham bahwa hak untuk mendapatkan informasi itu adalah hak asasi Manusia.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan PPID di Kabupaten Padang Pariaman.

Parit Malintang, Oktober 2017  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
sebagai PPID Utama

ZAHIRMAN , S.Sos, MM  
NIP197105241997031002